



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KETAPANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang melalui Pansus untuk diberikan Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288.2020);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022;

KEDUA : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Agar Bupati Ketapang menindaklanjuti Rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

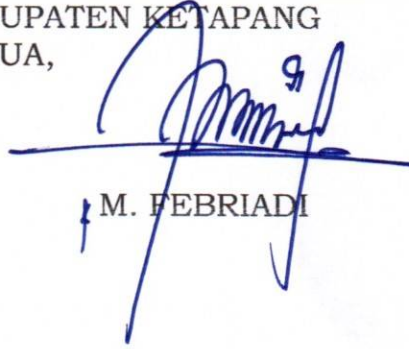
Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ketapang Nomor P/55/SETDA-TAPEM.100/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 perihal Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2022;

2. Pidato Bupati Ketapang dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 Kepada Bupati Ketapang;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 22 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


M. FEBRIADI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG ATAS
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
KETAPANG TAHUN 2022

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

A. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan laporan pelaksanaan tugas (*progres report*) dari Bupati kepada DPRD selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. Penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD merupakan amanah dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik) dan penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan bentuk "*triple accountability*" Bupati kepada Stakeholder pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat, DPRD dan masyarakat secara luas.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu rapat paripurna DPRD untuk dibahas oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKPJ tersebut diterima.

Untuk maksud tersebut DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang keanggotaannya merupakan gabungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang melalui keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 3 april 2023 dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagai berikut:

KOORDINATOR	:	1. M. FEBRIADI, S.Sos., M.Si. 2. JAMHURI AMIR, S.H.
KETUA	:	H. ABDUL SANI, SH., MM., M.Kn.
WAKIL KETUA	:	ANTONI SALIM, S.H.
SEKRETARIS	:	ACHMAD SHOLEH, ST., M.Sos.
ANGGOTA	:	1. GUSMANI, SE, SM 2. POLONIUS POLO, S.H. 3. YAKOBUS DINGUM SUDI YANTO, A.Md. 4. SUSILIA ISABELA, A.Md. 5. AKIM 6. TINI, S.E. 7. AMANTUS SUMARNO, S.E. 8. IRAWAN 9. SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd 10. USMAN DIYANTO 11. MOHTAR 12. SUKARDI

B. DASAR

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 69 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 154 Ayat (1) huruf H, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Pasal 18 s.d. Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288.2020);
5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: P/105/DPRD.172/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Ketapang untuk bulan April Tahun 2023;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022;
7. Surat Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Nomor: P/123/DPRD.172/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Jadwal DPRD Kabupaten Ketapang untuk bulan Mei Tahun 2023.

C. VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN KETAPANG

VISI

Membangun kehidupan Masyarakat, yang Demokratis, Berkeadilan menuju Ketapang yang Aman dan Sejahtera.

MISI

1. Mengembangkan Demokrasi sesuai dengan nilai-nilai agama, kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat;
3. Meningkatkan pengawasan pemerintahan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan benar;
4. Merumuskan dan persetujuan perda yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

D. DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Ketapang adalah salah satu Daerah tingkat II yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kotanya adalah Kecamatan Delta Pawan atau yang dikenal sebagai Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di Delta Sungai Pawan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.588,00 km² dan memiliki penduduk sebanyak 579.927 Jiwa.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud di buat laporan ini sebagai bahan/referensi terkait.

Catatan dan rekomendasi yang akan di susun dan disampaikan DPRD kepada Bupati berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran masukan dan/atau koreksi terhadap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk perbaikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

F. TAHAPAN PEMBAHASAN DAN SISTEM KERJA PANSUS

Untuk menyikapi batas waktu pembahasan yang terbatas, Pansus hanya memfokuskan pada Alokasi Anggaran Program-Program Prioritas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada Tahun 2022.

Berikut adalah tahapan-tahapan pembahasan LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Internal Panitia Khusus dilaksanakan tanggal 4 April 2023;
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan penyelenggara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
3. Melakukan rapat kerja dengan tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 beserta dengan tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022;
4. Finalisasi dan checking terakhir terhadap laporan akhir Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022 dilakukan dalam Rapat Internal Pansus pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023.

G. HASIL PEMBAHASAN

Merujuk pada data LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 dapat dipahami secara umum, bahwa capaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sepanjang Tahun 2022 paling tidak sudah memberi signal positif tentang capaian kinerja atau dengan kata lain telah memberikan *trend* kemajuan pembangunan di daerah Kabupaten Ketapang.

Namun secara khusus ada hal-hal tertentu yang harus dikoreksi secara jujur dan terbuka. Hal itu bisa di lihat dari penyajian dokumen LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 tidak sinkron dengan pidato Bupati yang disampaikan dalam rapat Paripurna dan hasil pembahasan Pansus dengan tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022.

Setelah dilakukan pendalaman melalui monitoring turun langsung ke lapangan dilanjutkan melalui rapat-rapat kerja bersama tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 ternyata memang benar masih banyak ditemukan kejanggalan di dalam Dokumen dengan realita yang ada di lapangan, oleh sebab itu Pansus LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian data dalam buku LKPJ Bupati Ketapang tahun 2022 dengan pidato Bupati dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang tanggal 30 Maret 2023 untuk itu Pansus memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai berikut:
 - a. harus ada sinkronisasi pelaporan administrasi dari OPD masing-masing dengan Bupati;
 - b. sebelum disampaikan kepada DPRD LKPJ agar dikoreksi/dicermati terlebih dahulu dengan memperhatikan waktu penyampaiannya;
 - c. Diharapkan kepada tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang agar melengkapi data LKPJ Bupati Ketapang dengan data aset milik daerah;
2. Pansus memandang penyerapan anggaran TA. 2022 tidak maksimal, ini terbukti dengan meningkatnya SILPA yang sangat signifikan sebesar Rp. 587.527.407.672,07,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Tujuh Sen*). Semestinya peningkatan silpa berbanding lurus dengan pendapatan daerah tetapi dalam LKPJ Tahun 2022 pendapatan daerah tidak mengalami peningkatan yang sesuai, untuk itu Pansus memberikan rekomendasi kedepan yaitu:

- a. Kepada Bupati beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang agar lebih tegas kepada Pengguna Anggaran dalam menjalankan APBD yang sudah di sahkan, bila perlu Bupati memberi sanksi kepada Pengguna Anggaran bilamana mereka tidak konsisten dalam melaksanakan kewajibannya;
- b. Diperlukan upaya untuk peningkatan PAD dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang mungkin bisa didapatkan di daerah yang dibenarkan secara hukum dan mencari sumber pendapatan yang tidak mengikat untuk pembangunan Kabupaten Ketapang yang masuk kedalam APBD maupun yang tidak masuk ke dalam APBD dengan melibatkan semua masyarakat maupun investor yang ada di Kabupaten Ketapang;

1. Urusan Pendapatan Daerah

Rekomendasi :

- 1) Meminta kepada Bupati melakukan evaluasi kepada aparatur/ASN jika target pendapatan tidak tercapai;

2. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekomendasi

- 1) BAPPEDA direkomendasikan membentuk tim / bidang yang mengurus atau mengelola secara khusus CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang;
- 2) Membuat perencanaan pembangunan secara sistematis;

3. Urusan Pendidikan

Rekomendasi:

- 1) Melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

4. Urusan Kesehatan

Rekomendasi:

- 1) Penempatan pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan harus memiliki kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

- 2) Puskesmas-puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan agar menjadi lebih baik dalam arti ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan bisa tersedia lebih lengkap;
- 3) Meningkatkan dan Merealisasikan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat inap ;
- 4) Untuk Dokter-dokter spesialis yang bertugas di RSUD maupun di Puskesmas-puskesmas, supaya jam pelayanan bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat di Kabupaten Ketapang;
- 5) Tetap memberikan pelayanan yang sama antara pasien umum dengan pasien yang menggunakan fasilitas program layanan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu;

5. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rekomendasi:

- 1) Penempatan pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus memiliki kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- 2) Melanjutkan kegiatan pekerjaan fisik yang belum selesai.

6. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Rekomendasi:

- 1) Kepala dinas melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kegiatan bidang-bidang;
- 2) Kepala dinas mempercepat pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan;
- 3) Meningkatkan pembangunan rumah layak huni di wilayah Kabupaten Ketapang dengan melakukan pendataan yang melibatkan perangkat desa, karena saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.

7. Urusan Sosial

Rekomendasi:

- 1) Pengelolaan dana hibah harus diawasi dan dimonitoring secara ketat;
- 2) Pemutahiran data bagi calon penerima manfaat program pemerintah dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang sesuai dalam regulasi sehingga tepat sasaran;

8. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rekomendasi :

- 1) Meminta Bupati untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kepala Dinas dan Jajarannya secara berkala ;
- 2) Pendataan dan pengawasan terhadap tenaga kerja local dan tenaga kerja asing.

9. Urusan Koperasi dan UKM

Rekomendasi :

- 1) Meminta Bupati untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kepala Dinas dan Jajarannya secara berkala;
- 2) Pemerintah harus lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan para pelaku UKM untuk dapat meningkatkan inovasi produk usaha agar dapat bersaing secara sehat untuk merebut peluang pasar;

10. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Rekomendasi :

- 1) Bupati memberikan target kepada dinas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara disetiap tahunnya ;

11. Urusan Perhubungan

Rekomendasi :

- 1) Bupati memberikan target terhadap pendapatan dibidang parkir di tepi jalan raya;
- 2) Bupati memberikan penegasan dan pengawasan terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas di jalan Kabupaten.

12. Urusan Peternakan, Pertanian dan Perkebunan

Rekomendasi:

- 1) Bupati melakukan instruksi kepada Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Perkebunan agar dapat meningkatkan Kinerja dalam Pelaksanaan kegiatan.

13. Urusan Pemuda dan Olahraga

Rekomendasi:

- 1) Jika dalam dua tahun tidak ada peningkatan prestasi di bidang olahraga, Bupati melakukan evaluasi terhadap dinas yang bersangkutan.

14. Urusan Pemerintah Desa

Rekomendasi :

- 1) Meminta kepada Bupati untuk memberhentikan oknum yang terindikasi membantu memuluskan pencairan dana desa secara non prosedural;

15. Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rekomendasi :

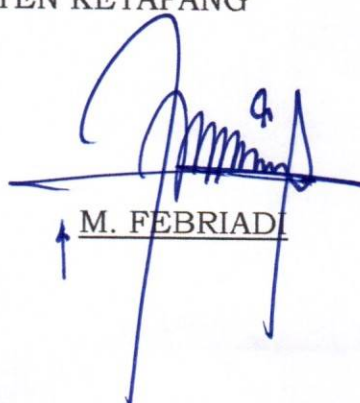
- 1) Bupati menargetkan dinas yang bersangkutan dengan standart kinerja ;

Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang **dapat diberikan penilaian baik**, dengan berbagai catatan dan rekomendasi perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi yang merupakan saran dan pendapat dari DPRD, sehingga usaha untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dapat tercapai.

Demikian catatan yang dapat kami sampaikan, semoga hasil berupa catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang pada masa mendatang, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 22 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


M. FEBRIADI